

PERAN KODE ETIK DAN PERATURAN HUKUM DALAM PERCEGAHAN MALPRAKTIK KEPERAWATAN

**Devina Nanda Herawati ¹, Sanggrila Rahayu ², Dewi Salsa Billa ³, Mei Linda Fingki Aryani ⁴,
Selvi Dwi Rahmawati ⁵, Syabilla Nindi Arum ⁶**

**Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia**

***Email Korespondensi: mei193507@gmail.com**

ABSTRAK

Dalam dunia keperawatan, praktik profesional dan bertanggung jawab sangat bergantung pada kode etik keperawatan dan peraturan perundang-undangan. Kode etik ini pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman moral yang membantu perawat memprioritaskan aspek-aspek seperti kemanusiaan, integritas, dan tanggung jawab dalam pekerjaan sehari-hari. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan memberikan kerangka hukum yang jelas, termasuk batasan wewenang, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi perawat dan pasiennya. Ketika keduanya diterapkan secara konsisten, risiko malpraktik keperawatan dapat dikurangi secara drastis, hal ini tidak hanya melindungi pasien dari bahaya tetapi juga menjaga reputasi profesi. Oleh karena itu, dengan memahami ini, kita dapat mengambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan keperawatan, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan praktik yang aman dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku.

Kata Kunci: Etika, Hukum, Malpraktik, Keperawatan

ABSTRACT

In the world of nursing, professional and responsible practice relies heavily on a nursing code of ethics and laws and regulations. This code of ethics essentially serves as a moral guideline that helps nurses prioritize aspects such as humanity, integrity, and responsibility in their daily work. Furthermore, laws and regulations provide a clear legal framework, including limits on authority, obligations, and legal protections for nurses and their patients. When both are consistently applied, the risk of nursing malpractice can be drastically reduced, not only protecting patients from harm but also preserving the profession's reputation. Therefore, by understanding this, we can take important steps to improve the quality of nursing services, maintain public trust, and ensure safe practice in accordance with applicable professional standards.

Keywords: ethics, law, malpractice, nursing

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism Checker No 866

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Nutricia.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Medic Nutricia



This work is licensed under
a [Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Perawat adalah tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat dalam upaya menjaga kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup. Permenkes RI No. 26 Tahun 2019 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, disebutkan bahwa perawat adalah “Seseorang yang telah lulus Pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Seorang perawat yang melakukan tindakan keperawatan harus sesuai dengan kompetensi perawat yang sudah ditetapkan dan diperoleh selama proses pendidikan. Perawat dalam melakukan praktik keperawatan diharuskan menjunjung kode etik dan profesionalisme.

Kode etik keperawatan adalah sekumpulan prinsip dan pedoman yang mengatur perilaku, tanggung jawab, serta Tindakan para perawat dalam menjalankan profesi keperawatan. Kode ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan keperawatan dilakukan dengan profesional, etis, dan berlandaskan rasa hormat terhadap pasien, rekan kerja, dan masyarakat. Terjalannya hubungan baik dengan semua pihak yang berperan dalam pelayanan Kesehatan dapat mempermudah dalam mencapai tujuan Bersama, yaitu kesembuhan dan kepuasan pasien.

Masalah etik keperawatan sebagian besar terjadi pada pelaksanaan pelayanan keperawatan, terutama pada malpraktik keperawatan. Malpraktik itu sendiri ialah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut dapat menyebabkan pasien menderita luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia. Malpraktik keperawatan menjadi isu penting dalam dunia kesehatan, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat terhadap hak pasien. Malpraktik dapat berupa kesalahan teknis, ketidakpatuhan terhadap standar perawatan, atau pelanggaran terhadap etika profesi. Hal ini tidak hanya merugikan pasien, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi tenaga keperawatan.

Dalam konteks ini, kode etik keperawatan dan peraturan hukum kesehatan memainkan peran penting sebagai pedoman dan alat pengawasan untuk mencegah serta menangani malpraktik. Kode etik memberikan kerangka nilai dan prinsip yang harus dipatuhi oleh tenaga keperawatan, sedangkan peraturan hukum kesehatan memberikan sanksi dan mekanisme penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Kombinasi antara etika dan hukum sangat penting dalam pencegahan dan penanganan malpraktik keperawatan. Selain itu, seiring dengan berkembangnya regulasi Kesehatan, seperti UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes No.17 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Keperawatan, pentingnya integrasi antara etika dan hukum dalam praktik keperawatan semakin ditekankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana peran kode etik dan peraturan hukum dalam pencegahan malpraktik keperawatan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. untuk peraturan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan tanggung jawab hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran etik, pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Berbagai bahan hukum ini dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan melalui studi kepustakaan dan penyusunan bahan hukum dengan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang ada, yaitu : berupa jurnal, buku, dokumen terkait etika dan hukum keperawatan, malpraktik keperawatan, kode etik dan juga peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dnegan pertanggung jawaban hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran etik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Malpraktik medik yang dilakukan oleh perawat merupakan isu serius yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pasien, penurunan kualitas pelayanan Kesehatan, serta risiko hukum bagi pelaku. Study oleh Emi Suhaeni (2004) mengidentifikasi 3 faktor yang memungkinkan perawat berisiko melakukan malpraktik, yaitu sebagai berikut:

1. *Assesment Errors*, yaitu kegagalan dalam mengumpulkan data atau informasi pasien secara adekuat. Kegagalan dalam pengumpulan data akan berdampak pada ketidaktepatan diagnosis keperawatan dan akan akan mengakibatkan ketidaktepatan dalam tindakan.
2. *Planning Errors*, yaitu kegagalan mencatat masalah pasien dan kelalaian menuliskan rencana keperawatan, kegagalan mengkomunikasikan secara efektif tentang rencana keperawatan, kegagalan memberikan asuhan keperawatan secara berkelanjutan, serta kegagalan memberikan intruksi yang dapat dapat dimengerti oleh pasien.
3. *Intervetion Errors*, yaitu kegagalan menginterpretasikan dan melaksanakan tindakan kolaborasi, seperti kegagalan mengikuti atau mencatat pesan dari dokter.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perawat sehingga melakukan malpraktik, diantaranya adalah tingkat pengetahuan perawat yang masih sangat minim, kesalahan dalam mendiagnosa pasien sehingga obat yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa banyak perawat mengalami stress akibat tuntutan kerja yang tinggi, kurangnya pelatihan secara berkala dan pengawasan langsung, sehingga dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam pemberian perawatan. Risiko kelalaian dan malpraktik bisa saja terjadi karena ketidaksengajaan, namun hal ini dapat dicegah oleh seorang perawat dengan cara “kehati-hatian” (*care*) yang tinggi, serta melakukan pendokumentasian pada setiap tindakan yang dilakukan. Di samping itu, walaupun banyak perawat di rumah sakit belum memiliki ijazah S1, tetapi sudah memiliki etik dan moral yang tinggi, serta keterampilan praktik keperawatan yang handal. Maka para perawat tersebut dapat dipercaya dan pasien yang dirawat akan merasa aman dan nyaman.

Dalam Upaya pencegahan malpraktik, kode etik memainkan peran penting sebagai pedoman perilaku dan tanggung jawab profesional. Kode Etik Keperawatan Indonesia (KEKI) menekankan pentingnya kesopanan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan. Pemahaman kode etik yang baik dapat membantu perawat untuk menerapkan prinsip-prinsip etika, seperti Menghargai Hak Pasien (*Otonomy*), Berbuat Baik (*Beneficience*), Tidak Merugikan (*Non-Maleficience*), Adil (*Justice*), Jujur (*Veracity*), Menepati Janji (*Fidelity*), Menjaga Kerahasiaan (*Confidality*), dan Bertanggungjawab pada Pasien (*Accountability*). Dengan adanya panduan etik, perawat diharapkan mampu untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etik dan profesional. Namun, keberhasilan penerapan kode etik ini bergantung pada kesadaran dan komitmen perawat, serta dukungan dari instansi tempat mereka bekerja. Menurut penelitian oleh Sari dan Yuniarti (2024), kesadaran akan etika keperawatan sangat penting dalam mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan terus-menerus juga menjadi faktor penting dalam mencegah malpraktik. Perawat perlu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka secara berkala agar mampu untuk menghadapi tantangan dalam dunia Kesehatan yang lebih kompleks. Perawat yang memiliki akses terhadap pelatihan dan pengembangan karier cenderung lebih mampu untuk menghindari kesalahan dalam praktik sehari-hari. Penting juga bagi perawat untuk menciptakan budaya organisasi seperti PPNI yang mendukung kejujuran dan transparansi. Ketika perawat merasa aman untuk melaporkan kesalahan atau kekhawatiran tanpa ada rasa takut untuk dihukum, maka potensi malpraktik dapat diminimalkan.

Disisi lain, peraturan hukum juga menjadi alat penting dalam pencegahan dan penanganan malpraktik. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan memberikan dasar hukum untuk menegakkan standar pelayanan Kesehatan dan menindak lanjuti pelaku malpraktik. Peraturan hukum Kesehatan bertujuan untuk menjamin hak pasien, melindungi petugas Kesehatan, dan menjaga standar pelayanan Kesehatan. Dalam konteks keperawatan, hukum kesehatan memberikan payung hukum yang dapat digunakan untuk menuntut atau menegakkan keadilan jika terjadi malpraktik. Menurut Permenkes No. 26 tahun 2019 , perawat diwajibkan memiliki STRP (Surat Tanda Registrasi Perawat) dan SIPP (Surat Izin Praktik Perawat) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Permenkes ini telah mengatur beberapa hal terkait tata cara penyelenggaraan praktik keperawatan sehingga dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan dimana perawat yang melakukan tindakan medik tanpa ada pelimpahan dari dokter, maka akan berisiko dan rawan melakukan tindakan medik yang dapat bersinggungan dengan hukum. Dalam praktiknya, hukum tidak hanya bertindak sebagai alat hukuman, tetapi sebagai sarana edukasi dan pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kesadaran perawat akan tanggung jawab mereka, namun penegakan hukum harus bersifat represif agar tidak menimbulkan rasa takut yang berlebihan di kalangan perawat (Wijayanti dan Prasetyo, 2023).

Interaksi antara etika dan hukum dalam menjaga integritas profesi keperawatan sangat saling melengkapi. Etika memberikan landasan moral dan nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh perawat, sedangkan hukum berikan mekanisme penegakan dan sanksi jika ada pelanggaran. Dalam konteks ini, kedua aspek tersebut saling mendukung untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan profesional. Keberadaan hukum yang kuat

tanpa didukung oleh etika yang baik dapat menyebabkan penegakan hukum yang terlalu keras dan tidak manusiawi, sementara etika yang tidak didukung oleh hukum bisa berujung pada ketidakadilan dan ketidaktertiban (Sari dan Yunarti, 2024). Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara dua aspek ini agar dapat menjaga integritas profesi peralatan secara optimal.

Dalam konteks global, beberapa negara telah menerapkan sistem risiko dan audit kualitas layanan kesehatan untuk mencegah malpraktik. Contohnya, di Amerika Serikat dengan sistem “*Risk Management*” digunakan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko kesalahan dalam pelayanan Kesehatan. Lalu di Jepang dengan sistem “*Continuous Quality Improvement* atau (CQI)” juga diterapkan untuk memastikan kualitas pelayanan konsisten. Hal ini dapat menunjukkan bahwa model-model ini dapat diadaptasi dengan konteks Indonesia dengan melakukan penyesuaian terhadap norma dan regulasi lokal. Namun, penerapan teknologi ini memerlukan pelatihan yang memadai agar perawat dapat menggunakannya secara efektif. Jika perawat tidak memahami cara menggunakan sistem digital, maka risiko kesalahan tetap bisa terjadi. Oleh karena itu, Pendidikan dan pelatihan teknologi juga menjadi bagian dari kebutuhan kompetensi perawat. Secara keseluruhan, pencegahan malpraktik medik oleh perawat memerlukan pendekatan yang holistik dengan melibatkan peningkatan kompetensi, penguatan kode etik, serta penerapan aturan hukum yang jelas dan adil. Interaksi antara etika dan hukum menjadi kunci dalam menjaga integritas dan kredibilitas profesi keperawatan ditengah tantangan dunia kesehatan yang sama kompleks. Dengan kombinasi dari factor-faktor tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang aman, professional, dan bermutu bagi perawat maupun pasien.

D. KESIMPULAN

Dalam setiap profesi tentunya memiliki kode etiknya tersendiri, dan setiap profesi memerlukan kode etik. Undang-undang kesehatan memberikan aturan etika yang berbeda bagi para profesional kesehatan tergantung pada spesialisasi atau pekerjaan mereka. Etika profesi kesehatan merupakan model bagaimana profesional kesehatan harus berperilaku dalam hal klien atau pasien, rekan kerja, komunitas kerja dan merupakan bagian dari keseluruhan proses kesehatan kerja ditinjau dari standar atau nilai moral. Etika kesehatan profesional mencakup persepsinya terhadap keputusan oleh manajemen, staf dan masyarakat sekitar.

Tenaga kesehatan pada dasarnya sudah mempunyai suatu dasar hukum atau suatu payung hukum dalam memberikan jaminan hukum kepada seluruh tenaga kesehatan dalam melakukan suatu tindakan medis atau memberikan pelayanan kesehatan, karena tenaga kesehatan merupakan komponen utama dalam menjadi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan dalam melakukan pembangunan kesehatan sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia.

E. SARAN

Berdasarkan penelitian, beberapa rekomendasi penting dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas peran kode etik dan peraturan hukum dalam mencegah terjadinya malpraktik keperawatan:

1. Peningkatan Pendidikan Etika dan Hukum Kesehatan
2. Penguatan Sistem Pelaporan Kesalahan Keperawatan
3. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Tanggung Jawab Professional
4. Penyusunan Pedoman Etik yang Lebih Spesifik dan Terkini
5. Evaluasi Berkala dan Penilaian Kinerja Perawat
6. Kolaborasi antara Pihak Terkait
7. Penerapan Teknologi dalam Pengawasan dan Edukasi

Perawat harus terus mempelajari dan menerapkan kode etik dan aturan hukum di setiap praktik keperawatan untuk mencegah pelanggaran etik dan malpraktik keperawatan. Sebaliknya, lembaga pendidikan keperawatan harus memperkuat kurikulum dengan materi etika dan hukum kesehatan, sehingga mahasiswa memahami tanggung jawab profesional sejak dini. Lembaga kesehatan juga harus memberikan pelatihan dan pembinaan tentang aspek hukum dan etika profesi, sehingga tenaga keperawatan memiliki kesadaran dan kemampuan hukum yang cukup untuk digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.

DAFTAR PUSAKA

- Anwar, Bruce. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat Dalam Pemenuhan Kewajiban Berdasarkan Kode Etik Keperawatan. *Jurnal de Facto*, Vol 8 pp. 2-14.
- Aprianti, Tutty, dkk. 2024. *Buku Ajar Etika Keperawatan*, Hal 11-14
- H, Abdul Aziz A. (2024). Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Perawat. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 2 pp. 6.
- Pattyranie, Hermansyah dan Helen Andriani. (2024). Pengetahuan Dan Sikap Perawat Tentang Kode Etik Keperawatan Rumah Sakit X Di Jakarta, Vol 5 (2) pp. 5579-5580.
- Sijabat, Hotmaria Hertawaty. (2024). Peran Organisasi Profesi Kesehatan Dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Ringan Hukum Kesehatan. *Jurnal Kesehatan*, Vol 2 pp. 849-854.